



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 57 TAHUN 2021
TENTANG
TUGAS DAN FUNGSI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Pasal 93 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);
 7. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya.
5. Kepala adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 2

Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Koperasi, terdiri atas:
 1. Seksi Kelembagaan dan Data Koperasi;
 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Koperasi; dan
 3. Seksi Pengawasan Koperasi.
- d. Bidang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, terdiri atas:
 1. Seksi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pusat Layanan Usaha Terpadu;
 2. Seksi Fasilitasi Perizinan dan Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
 3. Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- e. Bidang Perindustrian, terdiri atas:
 1. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Industri; dan
 2. Seksi Pengendalian dan Sistem Informasi Industri.

- f. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Perdagangan, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pengembangan Perdagangan; dan
 - 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
- g. Bidang Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan dan Metrologi Legal, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pembangunan, Pengelolaan dan Pembinaan Sarana Prasarana Perdagangan; dan
 - 2. Seksi Pengawasan dan Pelayanan Metrologi Legal.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- i. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Bagian Kedua
Rincian Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala

Pasal 3

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas pokok memimpin, menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan, mengorganisasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian dan perdagangan serta unit pelaksana teknis daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan pengkajian, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
 - b. Penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
 - c. Penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama dalam rangka tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan; dan
 - d. Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTD.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Menyelenggarakan perumusan perencanaan kinerja, program, kegiatan dan anggaran Dinas;
 - b. Menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan di bidang koperasi, bidang usaha mikro, kecil dan menengah dan bidang perindustrian dan perdagangan;
 - c. Menyelenggarakan pengawasan, pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan tugas urusan bidang koperasi, bidang usaha mikro, kecil dan menengah dan bidang perindustrian dan perdagangan;
 - d. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;

- e. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan urusan perindustrian dan perdagangan;
- f. Menyelenggarakan pengelolaan, pengamanan dan pelayanan informasi publik;
- g. Menyelenggarakan bimbingan pelaksanaan kesekretariatan;
- h. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan;
- i. Menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dalam rangka tugas dan fungsi Dinas;
- j. Menyelenggarakan pembinaan teknis pengelolaan UPTD dan kebijakan pengembangan kelompok jabatan fungsional; dan
- k. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian, perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Dinas;
 - b. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan; dan
 - c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Menyelenggarakan penyusunan program kerja Sekretariat;
 - b. Menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan program Dinas;
 - c. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. Menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
 - e. Menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja;
 - f. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - h. Menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - i. Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - j. Menyelenggarakan koordinasi pengukuran kinerja dinas dan tiap-tiap unit kerja di Dinas;
 - k. Menyelenggarakan rencana strategis dan laporan kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - l. Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - m. Menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;
 - n. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sekretariat;

- o. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - p. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - q. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.
- (4) Sekretariat terdiri atas:
- a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Subbagian Keuangan.

Pasal 5

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi dan koordinasi pengukuran kinerja serta pelaporan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, evaluasi, pelaporan dan anggaran Dinas;
 - b. Melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja Dinas dan tiap-tiap unit kerja di Dinas;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kerangka acuan kerja;
 - d. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas;
 - f. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
 - c. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;
 - d. Melaksanakan pengelolaan dan penyimpanan barang milik daerah;
 - e. Melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi Dinas;

- f. Melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- h. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk hukum;
- i. Melaksanakan koordinasi pembinaan, penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur tiap-tiap unit kerja;
- j. Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data kepegawaian Dinas;
- k. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai, peningkatan kesejahteraan pegawai dan pengembangan karir pegawai;
- l. Melaksanakan koordinasi penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
- m. Melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan Dinas;
- n. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Keuangan mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup Subbagian Keuangan;
 - b. melaksanakan koordinasi penyusunan dan penyiapan anggaran Dinas;
 - c. melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
 - e. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Dinas;
 - g. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
 - i. melaksanakan penatausahaan anggaran belanja Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - j. melaksanakan verifikasi keuangan;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Paragraf 3

Bidang Koperasi

Pasal 8

- (1) Bidang Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan

bimbingan teknis, fasilitasi, pengembangan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi di bidang koperasi meliputi kelembagaan dan data, pembinaan dan pengembangan, dan pengawasan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Koperasi mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis koperasi meliputi kelembagaan dan data, pembinaan dan pengembangan, dan pengawasan;
 - b. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional kelembagaan dan data, pembinaan dan pengembangan, dan pengawasan; dan
 - c. Penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama dalam rangka pelaksanaan kegiatan kelembagaan dan data, pembinaan dan pengembangan, dan pengawasan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Menyenggarakan penyusunan rencana lingkup Bidang Koperasi;
 - b. Menyenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis kelembagaan dan data, pembinaan dan pengembangan serta pengawasan koperasi;
 - c. Menyenggarakan bimbingan teknis dan penyuluhan kelembagaan dan data, pembinaan dan pengembangan serta pengawasan koperasi;
 - d. Menyenggarakan fasilitasi bidang kelembagaan dan data, pembinaan dan pengembangan serta pengawasan koperasi;
 - e. Menyenggarakan kordinasi, pengolahan dan verifikasi data serta dokumen yang berkaitan dengan perkoperasian;
 - f. Menyenggarakan pengkajian bahan pembinaan kelembagaan dan data, pembinaan dan pengembangan serta pengawasan koperasi;
 - g. Menyenggarakan proses pemberian rekomendasi perizinan di bidang perkoperasian;
 - h. Menyenggarakan pelaporan dan informasi di bidang koperasi;
 - i. Menyenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Bidang Koperasi; dan
 - j. Menyenggarakan tugas kedinasan lainnya.
- (4) Bidang Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Seksi Kelembagaan dan Data Koperasi;
 - b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Koperasi; dan
 - c. Seksi Pengawasan Koperasi.

Pasal 9

- (1) Seksi Kelembagaan dan Data Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi di bidang kelembagaan dan data koperasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Kelembagaan dan Data Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Kelembagaan dan Data Koperasi;

- b. Melaksanakan kebijakam teknis pembinaan kelembagaan dan data koperasi;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan pembentukan penggabungan dan peleburan serta pembubaran koperasi;
- d. Melaksanakan pembinaan kelembagaan koperasi;
- e. Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perijinan perkoperasian;
- f. Melaksanakan fasilitasi pembentukan koperasi;
- g. Melaksanakan pemberian rekomendasi perijinan perkoperasian;
- h. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan perubahan anggaran dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi;
- i. Melaksanakan fasilitasi pembubaran koperasi ditingkat kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Melaksanakan pemberian bimbingan dan penyuluhan pembentukkan koperasi dan pembuatan laporan tahunan koperasi;
- k. Melaksanakan pengolahan dan updating data koperasi;
- l. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Kelembagaan dan Data Koperasi; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 10

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, penyiapan bahan fasilitasi pemantauan serta evaluasi bidang pembinaan dan pengembangan koperasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Pembinaan dan Pengembangan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pembinaan dan Pengembangan Koperasi;
 - b. Melaksanakan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan koperasi;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan koperasi meliputi produksi, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi;
 - d. Menghimpun dan menganalisis peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan koperasi;
 - e. Melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dan perlindungan koperasi;
 - f. Melaksanakan perluasan akses pasar produk koperasi melalui pameran dalam dan luar negeri;
 - g. Melaksanakan pengaturan dalam penyelenggaraan layanan administrasi yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan koperasi;
 - h. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pembinaan dan Pengembangan Koperasi; dan
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 11

- (1) Seksi Pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan pengawasan serta evaluasi koperasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pengawasan Koperasi;
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pengawasan koperasi;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan koperasi;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan koperasi;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan, monitoring dan evaluasi upaya pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi;
 - f. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan, monitoring dan evaluasi upaya pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
 - g. Melaksanakan analisis penerapan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian;
 - h. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian sanksi administratif kepada koperasi yang tidak melaksanakan kewajibannya;
 - i. Melaksanakan penyiapan bahan perlindungan kepada koperasi;
 - j. Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan dan pemberian penghargaan dalam upaya penciptaan iklim usaha yang sehat melalui penilaian kesehatan koperasi;
 - k. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pengawasan Koperasi; dan
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Paragraf 4

Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pasal 12

- (1) Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang usaha mikro, kecil dan menengah meliputi:
 - a. Pembinaan dan pengembangan;
 - b. Fasilitasi perizinan dan data; dan
 - c. Fasilitasi pembiayaan dan kemitraan usaha mikro dan kecil.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan, fasilitasi perizinan dan data, fasilitasi pembiayaan dan kemitraan usaha mikro dan kecil;

- b. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional pembinaan dan pengembangan, fasilitasi perizinan dan data, fasilitasi pembiayaan dan kemitraan usaha mikro dan kecil; dan
 - c. Penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan, fasilitasi perizinan dan data, fasilitasi pembiayaan dan kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas, Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - b. Menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan, fasilitasi perizinan dan data, fasilitasi pembiayaan dan kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - c. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan serta fasilitasi perizinan dan data, fasilitasi pembiayaan dan kemitraan usaha mikro dan kecil;
 - d. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan usaha mikro;
 - e. Menyelenggarakan fasilitasi perijinan dan data usaha mikro, kecil dan menengah dan fasilitasi pembiayaan dan kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - f. Menyelenggarakan koordinasi, pengolah dan verifikasi data serta dokumen yang berhubungan dengan bidang usaha mikro, kecil dan menengah;
 - g. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
 - h. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.
- (4) Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Seksi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pusat Layanan Usaha Terpadu;
 - b. Seksi Fasilitasi Perizinan dan Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
 - c. Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 13

- (1) Seksi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pusat Layanan Usaha Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan pusat layanan usaha terpadu.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pusat Layanan Usaha Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pusat Layanan Usaha Terpadu;

- b. Melaksanakan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha mikro dan kecil;
- c. Melaksanakan pembinaan kepada para pelaku usaha mikro dan kecil;
- d. Melaksanakan perluasan akses pasar produk usaha mikro dan kecil melalui pameran dalam dan luar negeri;
- e. Melaksanakan fasilitasi usaha mikro naik kelas;
- f. Menghimpun dan menganalisis peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha mikro;
- g. Melaksanakan pengaturan dalam penyelenggaraan layanan administrasi yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan usaha mikro;
- h. Melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pengaturan fasilitas pendukung pusat layanan usaha terpadu;
- i. Melaksanakan pemberian bimbingan, konsultasi, pelatihan dan aplikasi/ penerapan teknologi serta fasilitasi kegiatan promosi dan pemasaran komoditi;
- j. Melaksanakan pelayanan informasi pusat layanan usaha terpadu, penyediaan layanan konsultasi bisnis usaha mikro, kecil dan menengah berkaitan dengan sumber daya manusia, potensi keunggulan dan komoditas daerah, manajemen usaha, kualitas produk, legalitas produk, kerja sama usaha dan pemanfaatan teknologi informasi;
- k. Melaksanakan promosi produk-produk unggulan yang dapat dikunjungi oleh para pembeli atau pihak calon *buyer* lokal maupun luar negeri secara *online* maupun dalam pameran atau galeri yang telah disediakan.
- l. Melaksanakan pendampingan dan pelatihan bisnis dan teknis bagi calon wirausaha untuk pembuatan produk-produk tertentu dan pelatihan manajemen keahlian tertentu bagi wirausaha untuk mendukung pengembangan bisnis;
- m. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pusat Layanan Usaha Terpadu; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 14

- (1) Seksi Fasilitasi Perizinan dan Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, penyiapan bahan, pemantauan, evaluasi dan fasilitasi perizinan dan data usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Fasilitasi Perizinan dan Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Fasilitasi Perizinan dan Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - b. Melaksanakan kebijakan teknis perizinan dan data usaha mikro;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perizinan usaha mikro;

- d. Melaksanakan penyusunan dan *updating* data usaha mikro;
- e. Melaksanakan fasilitasi kemudahan perijinan untuk para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Fasilitasi Perizinan dan Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 15

- (1) Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, penyiapan bahan fasilitasi, pemantauan serta evaluasi bidang usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - b. Melaksanakan kebijakan teknis pembiayaan dan kemitraan usaha mikro;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan konsep kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - d. Melaksanakan fasilitasi pembiayaan usaha mikro melalui perbankan maupun non perbankan;
 - e. Melaksanakan fasilitasi hibah dan non hibah kepada usaha mikro;
 - f. Melaksanakan fasilitasi penjaminan pembiayaan bagi usaha mikro;
 - g. Melaksanakan fasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - h. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Paragraf 5

Bidang Perindustrian

Pasal 16

- (1) Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pembangunan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi dan pengaturan di bidang perencanaan dan pembangunan industri serta pengendalian izin usaha industri dan pengelolaan sistem informasi industri nasional.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perindustrian mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan penyiapan bahan perencanaan dan pembangunan industri serta pengendalian Izin Usaha Industri dan pengelolaan sistem informasi industri nasional;

- b. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi dan koordinasi, pembinaan dan pengembangan, pengendalian dan pengawasan, pengaturan teknis perindustrian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - c. Penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi, pembinaan dan pengembangan, pengendalian dan pengawasan, pengaturan teknis dan pelayanan umum di bidang perindustrian meliputi perencanaan dan pembangunan industri serta pengendalian izin usaha industri dan pengelolaan sistem informasi industri nasional.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Perindustrian;
 - b. Menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan perwilayahan industri;
 - c. Menyelenggarakan pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat;
 - d. Menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan serta pengendalian izin dan sistem informasi industri;
 - e. Menyelenggarakan pengendalian penerbitan izin industri dan fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan izin industri;
 - f. Menyelenggarakan pengendalian pengawasan perizinan di bidang perindustrian;
 - g. Menyelenggarakan penyusunan bahan koordinasi, fasilitasi dan sinkronisasi perencanaan, pembangunan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian industri;
 - h. Menyelenggarakan pengolahan dan analisis data, laporan dan informasi perindustrian;
 - i. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perindustrian; dan
 - j. menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.
- (4) Bidang Perindustrian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Industri; dan
 - b. Seksi Pengendalian dan Sistem Informasi Industri.

Pasal 17

- (1) Seksi Perencanaan dan Pembangunan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengembangan, perencanaan dan pembangunan industri.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Perencanaan dan Pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Perencanaan dan Pembangunan Industri;
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis, pembinaan, pengembangan, perencanaan dan pembangunan industri;

- c. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data perwilayahan industri serta perencanaan dan pembangunan industri;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan dan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, pengembangan kreativitas dan inovasi serta fasilitasi dan penyediaan pembiayaan industri;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, kegiatan dan kerja sama pembinaan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia industri;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan penerapan standar kompetensi kerja bidang industri;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi kegiatan penyediaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan industri;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pengawasan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, kegiatan pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi industri;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pembiayaan industri;
- k. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Perencanaan dan Pembangunan Industri; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 18

- (1) Seksi Pengendalian dan Sistem Informasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan dan pengembangan pengendalian izin dan sistem informasi industri.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Pengendalian dan Sistem Informasi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pengendalian dan Sistem Informasi Industri;
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis perencanaan, pembinaan, pengembangan, pengelolaan, pengendalian izin usaha industri dan pengelolaan sistem informasi industri nasional;
 - c. Melaksanakan pengumpulan, penyusunan, dan pengolahan data pengendalian izin usaha industri dan pengelolaan sistem informasi industri nasional;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, pengawasan, pengelolaan dan pengendalian izin usaha industri dan pengelolaan sistem informasi industri nasional;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan kegiatan kerja sama peningkatan kemitraan antar industri kecil dengan industri menengah terkait dengan pengendalian izin usaha industri dan pengelolaan sistem informasi industri nasional;

- f. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pengendalian izin usaha industri dan pengelolaan sistem informasi industri nasional;
- g. Melaksanakan fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan (IUI) dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
- h. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan IUI dalam memenuhi ketentuan perizinan;
- i. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pengamanan dan penyelamatan industri;
- j. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data sistem informasi industri nasional;
- k. Melaksanakan diseminasi dan publikasi data informasi industri;
- l. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pemberian rekomendasi teknis perizinan di bidang usaha industri;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan asosiasi, kelembagaan atau mitra industri;
- n. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pengendalian dan Sistem Informasi Industri; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Paragraf 6

Bidang Pengembangan dan Pengendalian Perdagangan

Pasal 19

- (1) Bidang Pengembangan dan Pengendalian Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengembangan, pengelolaan dan pengendalian perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri dan promosi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan dan Pengendalian Perdagangan mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan pengembangan dan pengendalian perdagangan;
 - b. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengembangan dan pengendalian perdagangan;
 - c. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelayanan bidang pengembangan dan pengendalian perdagangan; dan
 - d. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pengembangan dan pengendalian perdagangan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Pengembangan dan Pengendalian Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Pengembangan dan Pengendalian Perdagangan;
 - b. Menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengendalian perdagangan;

- c. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang Pengembangan dan Pengendalian Perdagangan;
 - d. Menyelenggarakan fasilitasi dan pelaksanaan promosi dagang melalui pameran dagang;
 - e. Menyelenggarakan penyusunan bahan dan pemberian rekomendasi penerbitan izin tanda daftar gudang;
 - f. Menyelenggarakan penyusunan bahan dan pemberian rekomendasi izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan;
 - g. Menyelenggarakan penyusunan bahan dan pemberian rekomendasi izin surat tanda pendaftaran waralaba untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri dan untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri;
 - h. Menyelenggarakan penyusunan bahan dan pemberian rekomendasi pemberian surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat;
 - i. Menyelenggarakan pembinaan, pengendalian dan pengkajian bahan fasilitasi dan koordinasi perdagangan;
 - j. Menyelenggarakan pembinaan, pengembangan, penyusunan petunjuk teknis dan pelayanan umum, pemasaran dan promosi dan perdagangan luar negeri;
 - k. Menyelenggarakan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat di daerah Kabupaten;
 - l. Menyelenggarakan fasilitasi kemitraan antara pedagang kecil dengan pedagang besar dan/atau pasar modern serta sektor ekonomi lainnya;
 - m. Menyelenggarakan penyediaan bahan kebijakan dan kegiatan pengembangan ekspor impor skala Daerah;
 - n. Menyelenggarakan pemberian rekomendasi perizinan usaha perdagangan dalam urusan barang pokok penting;
 - o. Menyelenggarakan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi tingkat Daerah kabupaten;
 - p. Menyelenggarakan pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di Kabupaten;
 - q. Menyelenggarakan pemberian penerbitan Surat Keterangan Asal bagi daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal;
 - r. Menyelenggarakan penyusunan bahana dalam rangka menjamin ketersediaan/stok barang kebutuhan pokok dan barang penting tingkat Kabupaten;
 - s. Menyelenggarakan analisis harga, pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting tingkat kabupaten;
 - t. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Bidang Pengembangan dan Pengendalian Perdagangan; dan
 - u. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.
- (4) Bidang Pengembangan dan Pengendalian Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Seksi Pengembangan Perdagangan; dan

b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Pasal 20

- (1) Seksi Pengembangan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengembangan, promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Pengembangan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan Perdagangan;
 - b. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perdagangan dalam negeri yang menjadi kewenangan Daerah;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
 - d. Melaksanakan fasilitasi dan pelaksanaan promosi melalui pameran dagang lokal dan nasional;
 - e. Melaksanakan fasilitasi dan pelaksanaan misi dagang bagi produk ekspor unggulan dan peningkatan citra produk ekspor;
 - f. Melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
 - g. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan kabupaten;
 - h. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan teknis peningkatan kapasitas pengusaha pelaku usaha ekspor;
 - i. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi layanan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA);
 - j. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan komoditas dalam rangka pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
 - k. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan serta penyuluhan mengenai mutu produk standar nasional Indonesia untuk promosi dan pemasaran;
 - l. Melaksanakan pengelolaan dan peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan;
 - m. Melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan pusat perbelanjaan, dan toko swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
 - n. Melaksanakan pengelolaan sistem pelayanan perizinan lanjutan surat tanda pendaftaran dan/atau lanjutan waralaba terintegrasi secara elektronik luar negeri;
 - o. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan surat tanda pendaftaran dan/atau lanjutan waralaba dalam negeri;
 - p. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pemenuhan lanjutan surat tanda pendaftaran dan/atau lanjutan waralaba luar negeri;
 - q. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi rekomendasi penerbitan tanda daftar gudang;

- r. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang;
- s. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan serta penyuluhan mengenai mutu produk Standar Nasional Indonesia;
- t. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan lingkup Seksi Pengembangan Perdagangan; dan
- u. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 21

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebutuhan pokok dan barang penting.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
 - b. Melaksanakan pengolahan data dan analisis perkembangan harga dan persediaan bahan pokok dan barang penting;
 - c. Melaksanakan analisis kebutuhan atau prognosa pengadaan dan penyaluran bahan pokok, barang penting dan/atau barang strategis;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi rekomendasi penerbitan tanda daftar gudang;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi rekomendasi perizinan surat tanda pendaftaran dan/atau lanjutan waralaba dalam negeri terintegrasi secara elektronik;
 - f. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan surat tanda pendaftaran dan/atau lanjutan waralaba dalam negeri;
 - g. Melaksanakan pengelolaan sistem pelayanan perizinan lanjutan surat tanda pendaftaran dan/atau lanjutan waralaba terintegrasi secara elektronik luar negeri;
 - h. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pemenuhan lanjutan surat tanda pendaftaran dan/ atau lanjutan waralaba luar negeri;
 - i. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi rekomendasi penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C;
 - j. Melaksanakan pemeriksaan penyimpanan bahan berbahaya;
 - k. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pemenuhan komitmen pemeriksaan;
 - l. Melaksanakan penyiapan bahan distribusi bahan berbahaya bagi Produsen Bahan Berbahaya (P-B2) dan Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2);
 - m. Melaksanakan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen Bahan Berbahaya (P-B2);

- n. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi layanan penerbitan Surat Keterangan Asal;
- o. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat;
- p. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat;
- q. Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat;
- r. Melaksanakan penyiapan bahan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam Kabupaten;
- s. Melaksanakan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan;
- t. Melaksanakan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten;
- u. Melaksanakan pemeriksaan kelengkapan legalitas dokumen perizinan pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi;
- v. Melaksanakan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi;
- w. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; dan
- x. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Paragraf 7

Bidang Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan dan Metrologi Legal

Pasal 22

- (1) Bidang Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan dan Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g mempunyai tugas pokok:
 - a. Menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan sarana prasarana perdagangan dan metrologi legal yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan mengenai pelaksanaan pembangunan, revitalisasi, rehabilitasi sarana prasarana distribusi perdagangan dan sarana prasarana pendukung lainnya;
 - b. Fasilitasi pengelolaan sarana prasarana perdagangan;
 - c. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pemberdayaan pengelola sarana dan prasarana perdagangan; dan
 - d. Fasilitasi pelaksanaan pengawasan dan pelayanan metrologi legal.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan dan Metrologi Legal mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan penyiapan bahan perencanaan program bidang sarana prasarana perdagangan dan metrologi legal;
 - b. Penyelenggaraan Koordinasi, Pembinaan, Dan Pengendalian Bidang Sarana Prasarana perdagangan dan metrologi legal yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pembangunan, revitalisasi, rehabilitasi sarana prasarana perdagangan serta penyediaan sarana penunjang lainnya;
 - c. Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan sarana prasarana perdagangan; dan
 - d. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pemberdayaan pengelola sarana prasarana perdagangan, serta fasilitasi pelayanan dan pengawasan metrologi legal.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan dan Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan dan Metrologi Legal;
 - b. Menyelenggarakan perumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan, revitalisasi dan rehabilitasi sarana prasarana perdagangan dan penyediaan sarana prasarana pendukung lainnya;
 - c. Menyelenggarakan fasilitasi pengelolaan sarana prasarana perdagangan;
 - d. Menyelenggarakan pembinaan, pengendalian serta pemberdayaan pengelola sarana prasarana distribusi perdagangan;
 - e. Menyelenggarakan fasilitasi pengawasan pelayanan metrologi legal;
 - f. Menyelenggarakan pelaksanaan, pembangunan, revitalisasi, rehabilitasi sarana prasarana distribusi perdagangan, pelaksanaan fasilitasi pengelolaan sarana prasarana distribusi perdagangan, pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pemberdayaan pengelola sarana prasarana distribusi perdagangan, serta pelaksanaan fasilitasi pengawasan dan pelayanan metrologi legal;
 - g. Menyelenggarakan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan, revitalisasi, rehabilitasi sarana prasarana perdagangan, pelaksanaan fasilitasi pengelolaan sarana prasarana perdagangan; pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pemberdayaan pengelola sarana prasarana perdagangan serta pelaksanaan fasilitasi pengawasan dan pelayanan metrologi legal;
 - h. Menyelenggarakan penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi Unit Pelayanan Teknis Daerah Pengelola Pasar;
 - i. Menyelenggarakan pemeliharaan sarana dan prasarana perdagangan serta peralatan dan perlengkapan pelayanan metrologi legal;
 - j. Menyelenggarakan pengolahan data potensi sarana dan prasarana perdagangan dan data potensi pemilik alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya (UTTP);
 - k. Menyelenggarakan pengendalian Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Metrologi Legal;
 - l. Menyelenggarakan pengawasan pendapatan retribusi pengelolaan pasar dan pendapatan retribusi pelayanan metrologi legal;

- m. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja Bidang Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan dan Metrologi Legal;
 - n. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan dan Metrologi Legal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Seksi Pembangunan, Pengelolaan dan Pembinaan Sarana Prasarana Perdagangan; dan
 - b. Seksi Pengawasan dan Pelayanan Metrologi Legal.

Pasal 23

- (1) Seksi Pembangunan, Pengelolaan dan Pembinaan Sarana Prasarana Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, revitalisasi dan rehabilitasi sarana prasarana perdagangan serta pembinaan, pengendalian dan pemberdayaan pengelola sarana prasarana perdagangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Pembangunan, Pengelolaan dan Pembinaan Sarana Prasarana Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan lingkup Seksi Pembangunan, Pengelolaan dan Pembinaan Sarana Prasarana Perdagangan;
 - b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sarana prasarana perdagangan;
 - c. Melaksanakan penyusunan bahan pedoman dan petunjuk teknis untuk pelaksanaan pembangunan, revitalisasi dan rehabilitasi sarana prasarana perdagangan serta pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pemberdayaan pengelola sarana prasarana perdagangan;
 - d. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana prasarana perdagangan dan penyusunan rencana kebutuhan pembinaan, pengendalian dan pemberdayaan pengelola sarana prasarana perdagangan;
 - e. Melaksanakan pembangunan, revitalisasi dan rehabilitasi sarana prasarana pasar serta melaksanakan pembinaan pedagang dan pengelola pasar;
 - f. Melaksanakan pengadaan kebutuhan penunjang sarana prasarana perdagangan lainnya;
 - g. Melaksanakan penyusunan bahan kajian pemetaan dan atau pengembangan sarana prasarana perdagangan sesuai dengan konsep penataan ruang Daerah;
 - h. Melaksanakan pengolahan dan analisis data potensi pasar sebagai bahan perencanaan dan pengendalian pendapatan retribusi pasar;
 - i. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan pendapatan retribusi pasar;
 - j. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi untuk pelaksanaan pembangunan, revitalisasi dan rehabilitasi sarana prasarana perdagangan serta pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pemberdayaan pengelola sarana prasarana perdagangan;

- k. Melaksanakan koordinasi dan menyiapkan bahan untuk fasilitasi kerja sama perkumpulan, asosiasi dan paguyuban pedagang pasar serta dengan instansi terkait;
- l. Melaksanakan pengumpulan data informasi perkembangan harga bahan pokok masyarakat yang bersumber dari pasar;
- m. Melaksanakan analisis dan evaluasi permasalahan dalam penataan pasar dan pedagang kaki lima;
- n. Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pemungutan retribusi pasar, balik nama dan registrasi pedagang pasar;
- o. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pembangunan, Pengelolaan dan Pembinaan Sarana Prasarana Perdagangan; dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 24

- (1) Seksi Pengawasan dan Pelayanan Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan dan pengelolaan pelayanan metrologi legal.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Pengawasan dan Pelayanan Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan lingkup Seksi Pengawasan dan Pelayanan Metrologi Legal;
 - b. Melaksanakan pelayanan tera/tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
 - c. Melaksanakan penyusunan rencana target retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. Melaksanakan penagihan, pemungutan, evaluasi dan pelaporan retribusi pelayanan metrologi legal;
 - e. Melaksanakan kerja sama teknis dalam pelayanan metrologi legal;
 - f. Melaksanakan penyediaan dan pengelolaan peralatan standar kerja metrologi legal;
 - g. Melaksanakan pengendalian sistem manajemen mutu laboratorium metrologi legal;
 - h. Melaksanakan interkomparasi standar ukuran dan melaksanakan pengelolaan cap tanda tera;
 - i. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan pemetaan data potensi alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
 - j. Melaksanakan peningkatan ruang lingkup pelayanan tera dan tera ulang;
 - k. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada reparatir, pembinaan kepada pembuat dan pemilik alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
 - l. Melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi permohonan izin tanda pabrik serta perpanjangan dan memberikan penilaian izin perbaikan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;

- m. Melaksanakan standar pelayanan publik, sistem pengendalian internal, dan standar pelayanan minimal;
- n. Melaksanakan koordinasi dengan instansi/unit kerja lain untuk kelancaran pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pengawasan metrologi legal;
- o. Melaksanakan pengamatan dan pengawasan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan, barang dalam keadaan terbungkus dan satuan ukuran;
- p. Melaksanakan pengawasan dan penyidikan tindak pidana metrologi legal;
- q. Melaksanakan penyuluhan, bimbingan teknis, dan publikasi mengenai kegiatan pengawasan metrologi legal;
- r. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan menyusun rencana rintisan pasar tertib ukur dan daerah tertib ukur;
- s. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pengawasan dan Pelayanan Metrologi Legal; dan
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Paragraf 8

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

- (1) Pengisian Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h berdasarkan bidang keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rincian tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 88 Tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - b. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 91 Tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja;
 - c. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 89 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan
 - d. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 92 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 27 Agustus 2021


BUPATI TASIKMALAYA,
ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 27 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,


MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 57